



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON PERIODE 2014-2019

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat ;
b. bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud huruf a telah dikaji oleh Tim Survey sesuai dengan besaran dan rumus perhitungan sewa rumah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Periode 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon. (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 40, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON PERIODE 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
2. Walikota adalah Walikota Cilegon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Tim Survey Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Cilegon yang anggotanya mewakili SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Cilegon.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019 per bulan ditetapkan sebagai berikut :

No	JABATAN	JUMLAH
1.	Ketua	Rp. 14.500.000,-
2.	Wakil Ketua	Rp. 13.500.000,-
3.	Anggota	Rp. 12.500.000,-

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, dan harga setempat.
- (2) Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Survey Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan yang didalamnya memuat Rekomendasi Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Walikota.
- (4) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 29 Desember 2014
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 45